



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baho No.1 Hilidundra Kec. Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 076692 AROLAWOLO

Nomor : 421.2/3732-POP/Disdik/2015

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 076692 Arolawolo Kecamatan Tugala Oyo yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor : 412.2/151/SD/2015 tanggal 11 Agustus 2015;
4. Surat Rekomendasi Camat Tugala Oyo Nomor : 400/655/2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional SDN 076692 Arolawolo Kecamatan Tugala Oyo;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tugala Oyo Nomor : 800/186-UPT Disdik/2015 tanggal 01 Agustus 2015 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional SDN 076692 Arolawolo Kecamatan Tugala Oyo;
6. Surat Penyerahan Tanah (Hibah) Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 076692 Arolawolo Desa Humenesihene Asi Kecamatan Tugala Oyo, tanggal 29 April 2005.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Humenesihene Asi Kecamatan Tugala Oyo dengan nomenklatur SD Negeri 076692 Arolawolo Desa Humenesihene Asi Kecamatan Tugala Oyo, mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
2. Izin Operasional ini berlaku surut sejak Tahun Pelajaran 1980/1981.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu

Pada tanggal : 23 September 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,

Drs. FANOTONA ZEGA, M.AP
REMBINA TK. I

NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Tugala Oyo
4. Kepala UPT Disdik Kec. Tugala Oyo